

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>1</sup> Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum sebagai berikut :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Tindak pidana
4. Delik.

Dari berbagai macam istilah tersebut, tindak pidana tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali dalam Rancangan KUHP tahun 2012 Pasal 11 mengatur bahwa :

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>1</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Moeljatno memandang *strafbaar feit* sebagai perbuatan hukum yang memiliki pengertian antara lain perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana.<sup>2</sup>

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup> Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai delik yang memuat beberapa unsur, yaitu :<sup>4</sup>

1. Tindakan yang dapat dihukum.
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
3. Terdapat hubungan antara tindakan dengan kesalahan.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm 54.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm 61.

<sup>4</sup> Satochid, Hukum Pidana, *Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 1995, hlm. 105.

#### 4. Tindakan dilakukan oleh yang dapat dihukum.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahannya (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.<sup>5</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan meliputi melawan hukum, tetapi kebalikannya tidak mungkin, yaitu melawan hukum meliputi kesalahan.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirnya (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>7</sup> Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karenanya, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari tindak pidana itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 287.

<sup>6</sup> *Idem*, hlm 288.

<sup>7</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm. 64.

Beberapa ahli memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana sejumlah tiga sifat yaitu perbuatan tersebut melawan hukum (*wederrechtelijk*). Telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan perbuatan tersebut dapat dihukum.<sup>8</sup> Lain halnya dengan yang disebutkan Cristine dan Cansil, selain harus melawan hukum, tindak pidana haruslah merupakan perbuatan manusia, dan diancam pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan adanya kesalahan.<sup>9</sup> Bahwa dari kedua ahli di atas, terdapat kriteria yang sama dalam menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu melawan hukum.

Unsur-unsur mengenai tindak pidana sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, serta termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif suatu tindak pidana antara lain :<sup>10</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 173.

<sup>9</sup> Cansil, dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.38.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*, sifat melawan hukum ini harus selalu ada di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembuat undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu delik yang bersangkutan;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## B. Kajian tentang Pembalakan Liar

### 1. Pengertian Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*,<sup>11</sup> “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*,<sup>12</sup> *illegal* artinya *forbidden by law*; *unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa:<sup>13</sup> “*Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum”.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia

---

<sup>11</sup> Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, hlm. 925.

<sup>12</sup> Garner, B.A., *Blak’s Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group: Dallas Texas, 1999, hlm. 750.

<sup>13</sup> Sukardi, *Op.Cit*, hlm. 72.

Telapak tahun 2002 yaitu;<sup>14</sup> “*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang” pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.“

Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“*Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”

## 2. Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan

---

<sup>14</sup> Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>,: (diakses tanggal 15 februari 2016), hlm. 3.

<sup>15</sup> Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.<sup>16</sup>

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan

---

<sup>16</sup> Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 19 Februari, pukul 09.49 WIB.

pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>17</sup>

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

## C. Kajian tentang Hutan

### 1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *forrest* dalam bahasa Inggris. *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno *forrest* atau hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat perburuan, peristirahatan dan tempat bersenang-senang bagi raja dan

---

<sup>17</sup> M.Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>, diakses pada tanggal 26 februari 2016, pukul 08.52 WIB.

pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan jaman ciri khas ini menjadi hilang.<sup>18</sup>

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan adalah :<sup>19</sup>

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi ditumbuhi pepohonan atau tumbuhan baru asalkan tumbuh di tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).”

Secara yuridis normatif menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan ialah :

“hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan :

“hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan bereisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”

---

<sup>18</sup> Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 40.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 40.

## 2. Fungsi dan Jenis Hutan

Hutan mempunyai fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain sebagai berikut: <sup>20</sup>

1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
2. Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industry dan ekspor.
3. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industry hasil hutan pada khususnya.
4. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
5. Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
6. Merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya adalah :

### a. Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada dalam tanah yang tidak dibedani hak atas tanah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat (*Rechmeenschap*) . hutan adat tersebut disebutnya

---

<sup>20</sup> Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.

hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukan kedalam pengertian hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Dengan dimasukannya hutan adat kedalam pengertian hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat”.

Pasal 5 Ayat (2) Nya menyebutkan “Hutan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 huruf a dapat berupa hutan adat”. Selain itu hutan juga dapat berupa hutan Desa, hutan desa ialah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan terakhir ialah hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan ialah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya untuk masyarakat dan untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan Hak

Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Setelah kita membahas status hutan maka kita akan membahas tentang fungsi hutan. Berdasarkan fungsinya menurut Pasal 6 Ayat (1)

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, fungsi hutan menjadi dibagi 3 macam hutan yaitu:<sup>21</sup>

1.) Hutan Konservasi.

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan. Hutan konservasi dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu :

2.) Kawasan Hutan Suaka Alam.

Kawasan hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

3.) Kawasan Hutan Pelestarian.

Kawasan hutan pelestarian alam ialah, hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4.) Hutan Lindung.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 39.

Hutan lindung ialah hutan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

#### 5.) Hutan Produksi.

Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan. Walaupun setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda, pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, fotografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan menurut peruntukannya, hutan hutan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

##### a. Hutan Tetap.

Hutan tetap yaitu, hutan yang baik sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami didalam kawasan hutan.

##### b. Hutan cadangan.

Hutan cadangan yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini maka bisa dijadikan hutan tetap.

c. Hutan lainnya.

Yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang berada pada tanah hak milik, atau tanah yang dibebani oleh yang lainnya.

### **3. Perlindungan terhadap Hutan**

#### **a. Tujuan Perlindungan Hutan**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menguraikan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:<sup>22</sup>

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

#### **b. Macam-macam Perlindungan Hutan**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya;
2. Perlindungan tanah hutan;
3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan; dan

---

<sup>22</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4. Perlindungan hasil hutan.

**c. Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di area hak pengusahaan hutannya masing-masing.<sup>23</sup>

Pejabat yang diberikan wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang

---

<sup>23</sup> Salim H.S, *Op Cit.*, hlm.120.

sama. Sekalipun arti lingkungan hidup dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis, dalam tulisan ini istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas.

Lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita<sup>24</sup>. Batasan tentang lingkungan hidup berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya adalah manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, dari pengertian di atas tingkahlaku manusiapun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini istilah lingkungan hidup diartikan luas yaitu tidak saja meliputi lingkungan fisik dan biologis, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>25</sup>

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah :

---

<sup>24</sup> M Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9.

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Hukum lingkungan Indonesia sebagai subsistem atau bagian dari system hukum nasional Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu system, dan sebagai suatu system hukum lingkungan mempunyai subsistem yang terdiri atas:<sup>26</sup>

- a. Hukum Penataan Lingkungan
- b. Hukum Acara Lingkungan
- c. Hukum Perdata Lingkungan
- d. Hukum Pidana Lingkungan
- e. Hukum Lingkungan Internasional

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan kedalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum. Dalam Bab I Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

---

<sup>26</sup> RM Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm. 62.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup, lebih jelasnya ialah :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, manfaat, pengadilan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

## **5. Hukum Kehutanan**

Pembagian hukum menurut isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan hukum privat ialah, hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan privat atau pribadi, orang atau badan hukum (perdata). Antara hukum publik dan hukum privat tidak dapat dibedakan secara tegas satu samalainya, karena kenyataan dalam masyarakat terdapat hubungan hukum antara keduanya.

Berdasarkan pembagian dan pembedaan hukum, maka kedudukan hukum kehutanan dalam sistem hukum Indonesia termasuk kedalam hukum publik.<sup>27</sup>

Pengertian hukum kehutanan sama halnya dengan pengertian hukum itu sendiri, yaitu pendapat seorang ahli dapat berbeda-beda dengan yang lainnya karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam mencermati unsur-unsur yang terkandung didalamnya, memang hukum itu sulit di berikan defisnisi yang tepat karena materi dan dimensi hukum sangat luas dan kompleks. Oleh sebab itu tidak mungkin suatu definisi dapat mencakup keseluruhan materi dan dimensi yang luas dan kompleks tadi.

Berikut kumpulan pendapat para ahli yang dapat dijadikan referensi dalam menafsirkan hukum kehutanan:<sup>28</sup>

- a. Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan pada Tahun 1992, hukum kehutanan ialah kumpulan (himpunan) peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusanya.
- b. Menurut Idris Sarong Al Mar, hukum kehutanan ialah serangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma tidak tertulis dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

---

<sup>27</sup> Abdul Khakim, *Op.Cit*, hlm 31

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

- c. Menurut Pamulardi, hukum kehutanan ialah himpunan peraturan dibidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur antara hubungan-hubungan hukum beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- d. Menurut salim hukum kehutanan ialah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan, dan hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan.